

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. JENIS PENELITIAN

3.1.1 Penelitian Hukum Empiris

Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu metode penelitian hukum empiris, yang mencermati hukum sebagai kenyataan sosial, dan melihat bagaimanakah hukum itu tumbuh dan berkembang bersama dengan masyarakat. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diperoleh langsung dari perilaku nyata dalam masyarakat melalui pengamatan langsung.

3.2. METODE PENDEKATAN PENELITIAN

3.2.1 Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus digunakan peneliti untuk membangun argumentasi hukum yang berkaitan dengan kasus atau peristiwa yang terjadi di lapangan. Melalui pemeriksaan mendalam terhadap satu atau lebih kasus, pendekatan kasus, juga dikenal sebagai studi kasus, adalah metode penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena dalam situasi tertentu. Kasus yang dipilih biasanya mewakili kasus yang skompleks dan menarik perhatian peneliti. Tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

Gambaran suatu kasus atau peristiwa ditawarkan melalui pendekatan kasus untuk membantu peneliti dalam memahami fenomena yang terjadi. Lebih lanjut, pendekatan kasus dapat membantu peneliti dalam mengidentifikasi solusi yang lebih relevan dan konsisten dengan situasi yang diteliti..¹

3.3. ASPEK-ASPEK YANG DITELITI

Aspek yang diteliti dalam penelitian ini adalah Hambatan-hambatan Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial di Kepolisian Resort Kupang Kota. Berdasarkan dari judul ini yang diteliti, maka dikaitkan dengan beberapa faktor, yaitu:

1. Faktor Hukum (Undang-Undang)

- a. Mengatur sanksi:

Undang-undang yang mengatur tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial memberikan ketentuan mengenai jenis sanksi yang dapat diterapkan terhadap pelaku. Sanksi ini dapat berupa denda, pidana penjara, atau sanksi lainnya yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, polisi akan memiliki dasar hukum yang kuat untuk melakukan penyidikan dan menuntut pelaku.

- b. Tidak mengatur sanksi:

Jika undang-undang tidak secara khusus mengatur tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, maka mungkin akan ada hambatan dalam melakukan penyidikan dan penuntutan. Polisi harus

¹ P Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2005. Hlm 133.

merujuk pada undang-undang lain yang relevan, seperti undang-undang tentang pencemaran nama baik secara umum atau undang-undang terkait komunikasi elektronik. Ketidakjelasan hukum atau kekosongan hukum dalam hal ini dapat menyulitkan proses penyidikan dan penuntutan. Dalam faktor hukum (undang-undang) akan berperan penting dalam menentukan arah penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. Jika undang-undang sudah ada dan mengatur sanksi, maka polisi akan memiliki landasan hukum yang jelas untuk bertindak. Namun, jika tidak ada pengaturan khusus dalam undang-undang, maka tantangan hukum mungkin akan muncul dalam menjalankan proses penyidikan.

2. Faktor Penegak Hukum

(1) Jumlah Penyidik:

1. Memadai

Jika Kepolisian Resort Kupang Kota memiliki jumlah penyidik yang memadai untuk menangani berbagai kasus termasuk pencemaran nama baik melalui media sosial, maka kemungkinan besar proses penyidikan akan berjalan lebih lancar dan efisien. Dengan sumber daya yang cukup, penyidik dapat fokus pada kasus ini dan melibatkan penyidik yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam bidang ini. Ini dapat membantu mempercepat

penyelidikan, mengumpulkan bukti yang diperlukan, dan mengambil tindakan hukum yang sesuai terhadap pelaku.

2. Tidak memadai

Jika jumlah penyidik di Kepolisian Resort Kupang Kota tidak memadai untuk menangani berbagai kasus, termasuk tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, maka terjadi hambatan dalam penyelidikan. Dengan sumber daya yang terbatas, penyidik kesulitan untuk memberikan perhatian yang cukup pada setiap kasus, termasuk kasus pencemaran nama baik. Ini dapat mengakibatkan penundaan dalam proses penyelidikan dan bahkan ketidakmampuan untuk mengatasi semua kasus yang dilaporkan.

3. Faktor Sarana

1. Memadai

Jika Kepolisian Resort Kupang Kota memiliki sarana yang memadai untuk mendukung proses penyidikan, ini akan berkontribusi pada efisiensi dan efektivitas penyelidikan. Sarana yang memadai meliputi infrastruktur, teknologi, peralatan, dan sumber daya lain yang diperlukan untuk mengumpulkan bukti, menganalisis data digital, dan melakukan investigasi lebih lanjut terkait kasus pencemaran nama baik melalui media sosial. Dengan sarana yang memadai, penyidik dapat bekerja dengan lebih baik dan lebih cepat.

2. Tidak memadai

Jika sarana yang tersedia tidak memadai, ini dapat menjadi hambatan dalam proses penyidikan. Peralatan dan teknologi yang kurang memadai dapat menghambat kemampuan penyidik untuk mengumpulkan bukti digital atau melacak jejak pelaku di media sosial. Selain itu, infrastruktur yang buruk atau kurangnya dukungan sumber daya dapat memperlambat proses penyelidikan secara keseluruhan. Kurangnya sarana dapat mengganggu penyidik dalam melaksanakan tugas mereka dan dapat mempengaruhi hasil dari penyidikan.

Oleh karena itu, memiliki sarana yang memadai sangat penting dalam menjalankan penyidikan tindak pidana, terutama yang terjadi melalui media sosial. Sarana yang memadai akan memastikan bahwa penyidik memiliki alat yang diperlukan untuk melacak jejak digital, mengumpulkan bukti elektronik, dan melakukan analisis yang diperlukan. Jika sarana tidak memadai, hal ini dapat menjadi hambatan serius dalam upaya penegakan hukum dan penyidikan tindak pidana tersebut. Peningkatan dan pembaruan sarana yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan penyidikan adalah hal yang penting untuk dipertimbangkan dalam menjaga efektivitas penegakan hukum.

4. Faktor Masyarakat

(1) Tahu

Jika masyarakat tahu akan pentingnya melaporkan tindakan pencemaran nama baik melalui media sosial kepada pihak berwenang, ini bisa menjadi langkah awal yang baik. Masyarakat yang tahu hak-hak dan tanggung jawabnya dalam membantu penegakan hukum dapat membantu penyidik mendapatkan informasi dan bukti yang relevan.

(2) Paham

Lebih dari sekadar mengetahui, jika masyarakat memahami pentingnya kerjasama dengan pihak berwenang dalam melawan tindak pidana seperti pencemaran nama baik, ini dapat memperkuat proses penyidikan. Pemahaman tentang dampak negatif pencemaran nama baik dan bagaimana hal tersebut melanggar hukum dapat memotivasi masyarakat untuk melaporkan kasus dan memberikan kesaksian yang dibutuhkan.

(3) Patuh

Masyarakat yang patuh terhadap hukum dan berkomitmen untuk mendukung penegakan hukum akan menjadi faktor yang sangat positif dalam kasus ini. Mereka akan siap untuk bekerjasama dengan penyidik, memberikan informasi yang akurat, dan bersedia menjadi saksi dalam persidangan jika diperlukan.

5. Faktor Budaya

(1) Mendukung

Budaya yang mendukung etika dan nilai-nilai positif dapat memberikan dukungan kepada proses penegakan hukum. Jika budaya

mendorong masyarakat untuk menghargai reputasi dan integritas seseorang, maka masyarakat akan lebih cenderung untuk melapor dan tidak mendukung tindakan pencemaran nama baik.

(2) Tidak mendukung

Jika budaya di wilayah tersebut cenderung tidak mendukung atau meremehkan tindakan pencemaran nama baik melalui media sosial, ini bisa menjadi hambatan bagi upaya penegakan hukum. Masyarakat yang merasa bahwa kasus semacam itu tidak terlalu penting atau menganggap tindakan semacam itu sebagai "biasa saja" mungkin enggan untuk melaporkan atau memberikan informasi. Hal ini dapat membuat proses penyidikan menjadi lebih sulit.

3.4. LOKASI PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Resort Kupang Kota, secara khusus pada unit TIPITER.

3.5. POPULASI DAN RESPONDEN

3.5.1. Populasi

Populasi merupakan sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah semua Penyidik di Kepolisian resort kota kupang khususnya unit tipiter

3.5.2. Responden

Responden adalah seseorang atau individu yang akan memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Responden

yang digunakan oleh peneliti yaitu tiga orang Penyidik yang terdiri dari:

1. Nama: Marten Lenggu S.H

Pangkat/Jabatan: Bripka /PS.Kasubdit II Unit 4 Tipiter.

2. Nama: Agustinus Bria

Pangkat/Jabatan: Bripka / Badik Idik II Satreskrim Polres Kupang Kota

3. Nama : M. Masrian M

Pangkat/Jabatan : Bripka / Badik Idik II Satreskrim Polres Kupang Kota

3.6. JENIS DATA

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan penyidik Kepolisian Resort Kupang Kota yang terkait langsung dengan persoalan hambatan-hambatan penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui catatan tertulis yang bersumber dari dokumentasi, literatur, undang-undang, serta sumber-sumber lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

3.7. METODE PENGUMPULAN DATA

Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara bebas baik terstruktur maupun tidak terstruktur dengan tujuan untuk memperoleh informasi secara luas mengenai objek penelitian. Wawancara dalam penelitian dapat memberikan informasi yang sangat berharga dalam penelitian, namun juga memerlukan persiapan yang matang dan penggunaan teknik yang tepat untuk memastikan kualitas data yang dihasilkan.² Untuk mendapatkan data penelitian, maka peneliti melakukan: Wawancara. wawancara dilakukan dengan informan baik secara langsung maupun menyebarkan kuisioner pada pihak terkait.

3.8. ANALISIS DATA

Data yang diperoleh dianalisis secara deskripsi kualitatif, yaitu analisis yakni menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan serta menyelesaikan berkaitan dengan rumusan masalah penelitian.

² Amirin Tatang, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2000.